



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Peraturan Perundang-Undangan
Sebagai Dasar Memutus oleh Pengadilan Pajak**

- Pemohon** : **PT. Central Java Makmur Jaya, dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
Pokok Perkara : Frasa “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 78 UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Senin, 15 Juli 2024.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah badan hukum perseroan yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh direksi yang secara sah memiliki kapasitas untuk mewakili perseroannya di hadapan pengadilan sesuai dengan masing-masing Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon I dan Pemohon III merasa dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 78 UU 14/2002 karena sebagai wajib pajak badan, Pemohon I pernah mengajukan gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Pengadilan Pajak dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan hanya menyandarkan pertimbangan hukumnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dianggap merupakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pemohon II sebagai wajib pajak badan juga merasa dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 78 UU 14/2002 karena sedang mengajukan gugatan perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar ke Pengadilan Pajak dan berpotensi diputus oleh majelis hakim hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang.

Terhadap kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, UU 14/2002 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat yang memiliki hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni frasa “peraturan perundang-undangan” dalam

Pasal 78 UU 14/2002. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual bagi Pemohon I dan Pemohon III karena gugatannya telah ditolak oleh Pengadilan Pajak dengan dasar pertimbangan hukum yang hanya mendasarkan kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dianggap merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Sedangkan bagi Pemohon II, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena gugatannya dengan pokok permohonan yang serupa sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan Pajak. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi atau potensi kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa sebelum mempertimbangkan isu konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa frasa “diatur dengan undang-undang” dalam Pasal 23A UUD 1945 pada hakikatnya menitikberatkan pada dasar hukum pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara adalah harus dengan undang-undang. Hal demikian sebenarnya telah menjadi praktik yang umum dilakukan di berbagai negara sebagaimana ungkapan yang dikenal dengan prinsip “*no taxation without representation*” (tidak ada pajak tanpa pengaturan oleh undang-undang), atau “*taxation without representation is robbery*” (pajak tanpa pengaturan oleh undang-undang adalah perampokan). Terkait dengan prinsip tersebut, UUD 1945 setidaknya juga telah memberikan 2 (dua) perspektif terkait dengan dasar hukum undang-undang dalam pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara yang sifatnya memaksa. *Pertama*, secara umum, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah mengatur kelindan prinsip kedaulatan rakyat dengan negara hukum menjadi prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Prinsip kedaulatan rakyat menghendaki agar dalam penyelenggaraan negara selalu didasarkan pada kehendak rakyat, sedangkan ajaran negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada hukum. Oleh karenanya, setiap ketentuan yang akan mengikat warga negara dan/atau membebani warga negara harus mendapatkan persetujuan dari warga negara yang bersangkutan melalui wakilnya di parlemen. *Kedua*, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Hal ini berarti, pengambilan hak milik tanpa persetujuan pemiliknya merupakan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Dalam konteks demikian, pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara pada hakekatnya merupakan pemindahan hak milik pribadi (privat) kepada negara (publik) yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, menjadi jelas maksud dari frasa “diatur dengan undang-undang” dalam Pasal 23A UUD 1945 adalah perintah konstitusi

untuk mengatur apa saja (objek) yang dapat dikenakan pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara adalah dalam bentuk undang-undang.

Selanjutnya berkenaan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para Pemohon terkait dengan sengketa pajak, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang sedang dihadapi oleh para Pemohon khususnya berkenaan dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, menurut Mahkamah, apabila para Pemohon merasa dirugikan akibat keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara dan menemukan adanya materi pendelegasian kewenangan dari undang-undang di bidang perpajakan yang menurut para Pemohon telah menimbulkan kewenangan yang lebih (*over capacity of power*) kepada Menteri Keuangan, karena tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif, melainkan memuat materi muatan sebuah undang-undang, hal demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Kemudian dalam mempertimbangkan isu konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mempersempit ruang lingkup frasa “peraturan perundang-undangan” di bidang perpajakan sebagai salah satu dasar hukum pengambilan putusan Pengadilan Pajak, selain dari hasil penilaian pembuktian dan keyakinan Hakim. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hukum, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan bahwa ruang lingkup pengaturan berkenaan dengan bidang perpajakan di Indonesia sangatlah luas, baik secara vertikal yang mencakup beberapa undang-undang di bidang perpajakan, maupun secara horizontal yang meliputi juga berbagai ketentuan pelaksana di bawah undang-undang, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri Keuangan, bahkan sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan sebagainya yang bersifat teknis-administratif. Oleh karena itu, terkait dengan konstitusionalitas pengaturan di bidang perpajakan yang membuka kemungkinan untuk diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, menurut Mahkamah, adalah dapat dibenarkan sepanjang delegasi kewenangannya berasal dari undang-undang dan materi muatannya hanya bersifat teknis-administratif.

Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa berbagai pengaturan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat memberikan panduan yang jelas dan spesifik mengenai interpretasi dan penerapan berbagai undang-undang di bidang perpajakan. Peraturan teknis perpajakan juga memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan teknis mengenai cara-cara untuk menghitung pajak, yang dapat menjadi pertimbangan penting bagi Hakim di Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengikuti alur berpikir para Pemohon yang memaknai frasa “peraturan perundang-undangan” hanya meliputi Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka hal itu justru akan mempersempit norma Pasal 78 UU 14/2002 dan membatasi ruang bagi Hakim untuk menilai secara komprehensif terkait dasar hukum dalam bidang perpajakan dan malah akan menghambat proses penyelesaian sengketa yang pada ujungnya akan berdampak pada menurunnya pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, apabila Mahkamah mempersempit makna frasa “peraturan perundang-undangan” seperti termaktub dalam Pasal 78 UU 14/2002 menjadi “Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, sama saja dengan membatasi ruang lingkup hakim dalam menggunakan dasar hukum untuk memutus perkara sengketa perpajakan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata frasa “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan Pasal 78 UU 14/2002 telah memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.